



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Jalan Karimun Nomor 12 RT.02. RW.03, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, Riau 21074. www.pn-bengkalis.go.id pn_bengkalis@yahoo.co.id

Rencana Kerja

Agen Perubahan 2026

(The Agent Of Change)

**15 Januari
2026**

Di Susun

Oleh:

Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B.

NIP : 199811162022032011

PENGELOLA PENANGANAN PERKARA

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS KELAS IB TAHUN 2026**

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding.

B. TUGAS AGEN PERUBAHAN

Adapun peran agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Katalis, Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan). Contoh menanamkan tata nilai integritas dan dedikasi yang tinggi, profesionalitas pada setiap pegawai dilingkungan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.
2. Pemberi solusi. Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. seperti memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
3. Penggerak Perubahan, Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
4. Mediator, Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait. seperti melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada dilingkungan kerjanya dan bertukar informasi dengan instansi lain yang berada disekitar satuan kerja terkait layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.
5. Penghubung sumber Daya, Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat. Contoh sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.
6. Inspirator, berperan sebagai pemberi gagasan baru, inovasi baru dalam hal meingkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHN

Mekanisme kerja seorang Agen Perubahan dalam mensukseskan berjalannya reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan satuan kerja selaku pihak yang menetapkan.
2. Agen Perubahan menyusun rencana tindakan individu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindakan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satuan kerja.
3. Berdasarkan atas rencana tindakan yang telah disetujui tersebut, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan kepada pimpinan.
4. Pimpinan satuan kerja memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber- sumber yang dibutuhkan.
5. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang.
6. Pimpinan satuan kerja memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplemen- tasikan rencana tindakannya
7. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan dilingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindakan yang telah ditetapkan.
8. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program di lingkungan satuan kerjanya kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
9. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

D. RENCANA TINDAKAN AGEN PERUBAHAN

Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan telah menyusun rencana tindakan secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana tindak Agen Perubahan adalah rencana tindakan individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian
2. Rencana tindakan telah disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
3. Penyusunan rencana tindakan Agen Perubahan telah sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja. Oleh karena itu, Substansi rencana tindakan Agen Perubahan telah selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan roadmap reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI.
4. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan telah memperhatikan prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
 - a. Spesifik, yaitu rencana tindakan telah dirumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 - b. Terukur, yaitu rencana tindak telah memiliki indikator kinerja dan target yang dapat diukur keberhasilannya;
 - c. Logis, yaitu rencana kerja telah disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 - d. Periode waktu, yaitu rencana kerja telah memiliki periode waktu yang jelas.
5. Rencana tindakan Agen Perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan sasaran kerja pegawai (SKP) individu pegawai .

Dalam penyusunan rencana tindakan agen perubahan didasarkan pada nilai organisasi di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB mempunyai nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam Motto Pengadilan yaitu “SIMPATIK” yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Sederhana, Informatif, Melayani, Peduli, Akuntabel, Transparan, Inovatif, Kreatif)

Motto Pengadilan Negeri Bengkalis ini juga sejalan dengan Nilai-nilai dasar ASN ini berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN Bangsa Melayani Bangsa.

Core Values dan Employer Branding ASN BerAKHLAK “Bangga Melayani Bangsa” merupakan singkatan (akronim) dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif, dan Kolaboratif.

Para ASN pada nilai dasar pertama (Berorientasi Pelayanan) haruslah dapat memahami dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Para ASN harus ramah, cekatan, solutif dalam memberikan pelayanan prima. Selain itu, para aparatur pemerintah harus dapat diandalkan oleh masyarakat dan terus melakukan perbaikan (improvement) tiada henti dan terus menerus. Nilai dasar pertama ini harus merupakan dasar fondasi yang kuat yang harus dimiliki oleh para ASN agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Nilai kedua adalah Akuntabel. Para ASN harus menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Selain itu para aparatur harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Para ASN juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya.

Ketiga adalah Kompeten. Para ASN harus terus meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Selain itu, para aparatur juga harus membantu orang lain belajar dalam mengembangkan diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Kompetensi ini merupakan hal yang difokuskan dan dikembangkan pada nilai dasar yang ketiga.

Harmonis adalah nilai dasar yang keempat. Para ASN harus saling menghargai dan suka menolong orang lain. Selain itu, para aparatur juga harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerja sama yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kelima adalah Loyal. Para ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI dan pada pemerintahan yang sah. Selain itu para ASN harus menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, negara dan dapat menjaga rahasia jabatan dan negara.

Nilai dasar keenam adalah Adaptif. Para aparatur harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berkembang dengan cepat, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selain itu ASN juga dituntut bertindak proaktif dalam mengatasi permasalahan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Nilai dasar terakhir adalah Kolaboratif. Para ASN diberikan ruang dan kesempatan untuk saling berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Para aparatur juga didorong untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan Nilai Organisasi yang diambil dari Motto Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB dan Nilai-nilai dasar ASN, Maka Penyusunan rencana agen perubahan didasarkan pada Nilai-nilai dasar ASN. Berikut Rencana Agen Perubahan Periode Januari 2026 s.d Desember 2026 sebagaimana dibawah ini:

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG DIINGINKAN			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
1	BERORIENTASI PELAYANAN <ul style="list-style-type: none"> Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. 	Terselenggaranya Pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan berbasis teknologi informasi dengan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara online dan pengajuan dokumen permohonan layanan secara online Memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke Pengadilan Negeri Bengkalis Terselenggaranya layanan persidangan bagi para pencari keadilan sehingga terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Inovasi PTSP Virtual dengan memperbaiki tampilan web PTSP Virtual dengan menambahkan fitur “Jenis Layanan Masing-masing Loker” Adanya pembuatan portal khusus Aplikasi Inovasi Pajero (Petugas Antar Jemput Roro) pada website Pengadilan Negeri Bengkalis Penambahan portal khusus pada website PN Bengkalis terkait MPP (Mal Pelayanan Publik) Pengadilan Negeri Bengkalis Petugas PTSP memberikan pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaharui Aplikasi Inovasi PTSP dengan memperbaiki tampilan web PTSP Virtual dengan menambahkan fitur “Jenis Layanan Masing-masing Loker” Pembuatan portal khusus inovasi Pajero (Petugas Antar Jemput Roro) pada website agar masyarakat lebih mengenal inovasi ini dan menggunakannya ketika berkunjung ke Pengadilan Negeri Bengkalis Membuat portal khusus pada website PN Bengkalis terkait MPP (Mal Pelayanan Publik) Pengadilan Negeri Bengkalis Melaksanakan sosialisasi pelayanan prima kepada pegawai dan petugas PTSP 	<p>Januari – Maret 2026</p> <p>Januari – Maret 2026</p> <p>April – Juni 2026</p> <p>Januari – Maret 2026</p>	<p>Memperbaharui Aplikasi Inovasi PTSP</p> <p>Memperbaharui aplikasi Inovasi Pajero</p> <p>Memperbaharui portal terkait MPP Pengadilan Negeri Bengkalis</p> <p>Sosialisasi pelayanan prima</p>
2	AKUNTABEL <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta 	Terselenggaranya akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Pembaharuan Standar Pelayanan PTSP Terlaksananya Reviu SOP PTSP dan Layanan Disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Buku standar pelayanan PTSP diperbaharui SOP PTSP dan Layanan Disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaharui Buku standar pelayanan PTSP dengan memasukkan inovasi pelayanan terbaru Memberikan usulan terhadap 	<p>April – Juni 2026</p> <p>April – Juni</p>	<p>Memperbaharui Buku standar pelayanan</p> <p>Pembaharuan</p>

	<p>disiplin dan berintegritas tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 		<p>3. Pendigitalisasian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Bengkalis</p>	<p>dapat diperbaharui</p> <p>3. Membuat laporan keadaan perkara dari bentuk fisik/analog menjadi bentuk digital (berbasis smart tv atau elektronik)</p>	<p>Pembaharuan SOP PTSP dan Layanan Disabilitas</p> <p>3. Mengoptimalkan laporan keadaan perkara dalam bentuk digital</p>	<p>2026</p> <p>Juli – September 2026</p>	<p>SOP PTSP dan Layanan Disabilitas Optimalisasi Laporan Keadaan Perkara dalam Bentuk Digital</p>
3	<p>KOMPETEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. • Membantu orang lain belajar. • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 	<p>Terwujudnya petugas pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab</p>	<p>1. Kompeten dalam memberikan pelayanan dan penguasaan teknologi informasi oleh petugas PTSP dan pegawai</p>	<p>1. Diimplementasikan nya Core Value ASN BERAKHALK, Anti Gratifikasi, Aturan Perilaku ASN dan pelayanan prima bagi petugas PTSP dan pegawai</p>	<p>1. Memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait Core Value ASN BERAKHALK, Anti Gratifikasi, Aturan Perilaku ASN dan pelayanan prima bagi petugas PTSP dan pegawai</p>	<p>Januari – Maret 2026</p>	<p>Sosialisasi terkait Core Value ASN BERAKHALK, Anti Gratifikasi, Aturan Perilaku ASN dan pelayanan prima</p>
4	<p>HARMONIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. • Suka menolong orang lain. • Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 	<p>Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis</p>	<p>1. Keadaan lingkungan kerja yang kondusif</p> <p>2. Tercipta keharmonisan dalam lingkungan kerja</p>	<p>1. lingkungan kerja yang kondusif terwujud</p> <p>2. keharmonisan dalam lingkungan kerja terwujud</p>	<p>1. Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan yaitu dengan menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan, melalui rapat bulanan maupun grup Whatsapp internal kantor diantaranya terkait pelatihan internal atau knowledge sharing bagi para Hakim dan Pegawai.</p> <p>2. Memberikan usulan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Bengkalis seperti gotong royong, bakti sosial, tausiah keagamaan, ulang tahun instansi, kegiatan</p>	<p>Kegiatan Harian berkesinambungan</p> <p>Kegiatan Harian berkesinambungan</p>	<p>(Sudah jelas)</p> <p>(Sudah jelas)</p>

					makan bersama dan sebagainya dalam rangka membangun harmonis keluarga besar PN Bengkalis		
5	<p>LOYAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. • Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 	Terciptanya perilaku pegawai yang mengutamakan kepentingan institusi diatas kepentingan pribadi dan golongan	Penerapan Disiplin budaya kerja	Disiplin budaya kerja terwujud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan 2. Masuk Kantor dan pulang kantor tepat waktu; 3. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; 4. Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu. 	<p>Kegiatan Harian berkesinambungan</p> <p>Kegiatan Harian berkesinambungan</p> <p>Kegiatan Harian berkesinambungan</p> <p>Kegiatan Harian berkesinambungan</p>	<p>(Sudah jelas)</p> <p>(Sudah jelas)</p> <p>(Sudah jelas)</p> <p>(Sudah jelas)</p>
6	<p>ADAPTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. • Bertindak proaktif. 	Terwujudnya inovasi pelayanan publik dan perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam pembuatan administrasi rapat 2. Peningkatan kinerja penanganan perkara 3. Kemudahan dalam administrasi perkantoran berbasis elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. aplikasi pengelolaan dokumen kontrol diimplementasikan 2. aplikasi Sidoktera diperbaharui dan dioptimalisasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sietem informasi dokumen kontrol sebagai sentral dokumen kepaniteraan dan kesekretariatan 2. Optimalisasi aplikasi Sidoktera dalam pengumpulan data masing-masing bidang 	<p>Juli – Desember 2026</p> <p>April – Juni 2026</p>	<p>Membuat aplikasi inovasi dokumen kontrol</p> <p>Optimaliasi aplikasi Sidoktera</p>

7	KOLABORATIF <ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 	Terciptanya kerja sama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan membangun inovasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya kerja sama dapat di terapkan 2. Kemampuan Pegawai dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya kerja sama dapat di terapkan 2. Pegawai dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu, Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin. 2. Membantu pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi. 	Harian berkesinambungan Harian berkesinambungan	(Sudah Jelas) (Sudah Jelas)
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------

Keterangan: Nilai Organisasi diambil berdasarkan Nilai-nilai dasar ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN Bangsa Melayani Bangsa.

E. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Agen Perubahan Periode Januari 2026 s.d Desember 2026 buat. Harapan kami laporan ini dapat menambah manfaat dalam mewujudkan Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.

**DISETUJUI,
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS
IB**



LENNY LASMINAR, S.H., M.H.
NIP. 197704042001122001

**BENGKALIS, 15 JANUARI 2026
DIBUAT OLEH**

MEGA B. MANURUNG, A.Md.A.B
NIP. 199811162022032011